



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **FADLY**
Tempat lahir : Tawaroe
Umur / Tgl. lahir : 31 tahun / 04 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tawaroe, Kelurahan Tawaroe Kecamatan Dua Boccoe
Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/20/VII/2020/Ditreskrimsus tertanggal 18 Juli 2020, terhitung tanggal 18 Juli 2020 sampai 19 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/08/VII/2020/Ditreskrimsus tertanggal 19 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-108/R.2.4/E0h.1/08/2020 tertanggal 08 Agustus 2020 terhitung tanggal 08 Agustus 2020 sampai 16 September 2020;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor Print-798/R.2.10/Eku.2/08/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan 13 September 2020;
4. Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 162/Pen.Pid/2020/PN Mnk tertanggal 26 Agustus 2020 terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 24 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mnk tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FADLY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan *tindak pidana secara bersama-sama yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLY berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) karat sebanyak 395,5 (Tiga ratus sembilan puluh lima koma lima) Gram;
 - 2) Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) Karat sebanyak 621,9 (enam ratus dua puluh satu koma sembilan) Gram;
 - 3) Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) Karat sebanyak 625,2 (enam ratus dua puluh lima koma dua) Gram;Masih dipergunakan dalam perkara lainnya;
 - 4) 1 (satu) unit Handpone merk VIVO type V5 warna putih (warna putih bagian belakang);
 - 5) 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Keyston 3 B109E (warna hitam);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FADLY secara sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. RUDI (DPO), saksi AGUSTAN alias AGUS, dan saksi HAJI ASTANG alias HAJI ASSE alias HAJI TAHANG alias HAJI ASE TAHANG (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*, pada bulan Januari 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 1 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan Juni di tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2020, bertempat di Jalan Mangga Kampung Makassar RT.02 / RW.08 Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut "*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa FADLY mendapatkan modal untuk melakukan jual beli emas dari Sdr. JEMIS (Alm) selaku pemilik Toko Emas Bogor di Jalan Buru Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan cara terdakwa menggadaikan Sertifikat Tanah dan Rumah serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil kepada Sdr. JEMIS (Alm) dengan perjanjian agar hasil emas yang didapat oleh terdakwa tersebut dijual kepada Sdr. JEMIS (Alm) untuk mengganti dan membayar uang hasil penggadaian Sertifikat Tanah dan Rumah serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil tersebut;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Bahwa kemudian terdakwa FADLY melakukan kerjasama dengan saksi AGUSTAN alias AGUS dalam hal pembelian barang atau benda berupa butiran emas, dimana terdakwa FADLY yang beralamat di Kabupaten Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemodal yang memberikan dana kepada saksi AGUSTAN alias AGUS dan selanjutnya saksi AGUSTAN alias AGUS sebagai orang yang membeli dan menampung barang atau benda berupa butiran emas di Kabupaten Manokwari dan kemudian hasil penampungan atau pembelian barang atau benda berupa butiran emas tersebut dikirimkan kepada terdakwa FADLY di Makassar;

Bahwa dalam pembelian barang atau benda berupa butiran emas tersebut Terdakwa FADLY selaku pemodal melakukan pengiriman uang kepada saksi AGUSTAN alias AGUS secara bertahap yang dikirim melalui rekening atas nama AGUSTAN dengan nomor rekening 495701028192539 pada Bank BRI dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Januari 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 20.000.000,-
2. Pada tanggal 18 Januari 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 23.000.000,-
3. Pada tanggal 01 Pebruari 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 48.000.000,-
4. Pada tanggal 01 Pebruari 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 52.000.000,-
5. Pada tanggal 02 Pebruari 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 10.000.000,-
6. Pada tanggal 03 Pebruari 2020 dana yang masuk/ditransfer oleh Terdakwa FADLY sebesar Rp. 100.000.000,-
7. Pada tanggal 9 Pebruari 2020 dana yang masuk/ditransfer oleh Terdakwa FADLY sebesar Rp. 5.000.000 dan yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567
8. Pada tanggal 10 Pebruari 2020 dana yang masuk/ditransfer oleh Terdakwa FADLY sebesar Rp. 200.000.000
9. Pada tanggal 10 Pebruari 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 8.000.000,
10. Pada tanggal 15 Pebruari 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 10.000.000,
11. Pada tanggal 16 Pebruari 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 10.000.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada tanggal 01 Maret 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 8.000.000,-
13. Pada tanggal 04 Maret 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 5.000.000,-
14. Pada tanggal 11 Maret 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 60.300.000,-
15. Pada tanggal 11 Maret 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 50.000.000,-
16. Pada tanggal 11 Maret 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 50.000.000,-
17. Pada tanggal 20 Maret 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 100.000.000,-
18. Pada tanggal 20 Maret 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 30.000.000,-
19. Pada tanggal 20 Maret 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 30.000.000,-
20. Pada tanggal 22 Maret 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 200.000.000,-
21. Pada tanggal 29 Maret 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 50.000.000,-
22. Pada tanggal 09 April 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 38.200.000,-
23. Pada tanggal 18 April 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 23.000.000,-
24. Pada tanggal 20 April 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 27.000.000,-
25. Pada tanggal 23 April 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 3.600.000,-
26. Pada tanggal 29 April 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 10.400.000,-
27. Pada tanggal 30 April 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 50.000.000,-
28. Pada tanggal 30 April 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 50.000.000,-
29. Pada tanggal 01 Mei 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 80.000.000,-

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Pada tanggal 01 Mei 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 493.000.000,-
31. Pada tanggal 11 Mei 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 150.000.000,-
32. Pada tanggal 13 Mei 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 250.000.000,-
33. Pada tanggal 14 Mei 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 25.000.000,-
34. Pada tanggal 15 Mei 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 202.000.000,-
35. Pada tanggal 22 Mei 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 100.000.000,-
36. Pada tanggal 22 Mei 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 100.000.000,-
37. Pada tanggal 25 Mei 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 200.000.000,-
38. Pada tanggal 26 Mei 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 50.000.000,-
39. Pada tanggal 29 Mei 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 80.000.000,-
40. Pada tanggal 29 Mei 2020 dana yang masuk dari Terdakwa FADLY dengan nomor rekening : 214401000366567 sebesar Rp. 6.400.000,-

Bahwa jumlah transaksi keseluruhan berdasarkan rekening atas nama AGUSTAN dengan nomor rekening 495701028192539 pada Bank BRI, yang diterima dari terdakwa FADLY sejak bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 yakni sebesar kurang lebih Rp. 3.007.900.000,- (tiga milyar tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi AGUSTAN alias AGUS untuk kegiatan menampung atau penjualan mineral logam berupa emas di Manokwari;

Bahwa setiap kali saksi AGUSTAN alias AGUS mendapatkan pengiriman uang dari terdakwa FADLY tersebut selanjutnya dipergunakan untuk kegiatan menampung atau melakukan pembelian mineral logam berupa emas dengan cara menyuruh saksi Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam untuk mencari atau membeli emas berbentuk butiran yang dijual oleh para penambang emas dari lokasi penambangan yang terletak di kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak, dikarenakan saksi Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam bekerja sebagai sopir mobil angkutan penumpang dan barang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Pegunungan Arfak sehingga saksi Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam banyak mengenal para penambang emas yang melakukan penambangan di lokasi penambangan tersebut;

Bahwa adapun cara saksi Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam melakukan pembelian emas berbentuk butiran maupun kerikil-kerikil yang merupakan hasil dari kegiatan penambangan oleh para penambang emas yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan emas yang terletak di Kampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak dengan cara :

1. Cara pertama ialah para penambang emas yang telah selesai melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan tersebut membawa hasil tambang nya yang merupakan emas berbentuk butiran maupun kerikil-kerikil kecil datang kerumah saksi Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam yang terletak di Jalan Trikora Sowi III Lorong BTN KPR, Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari kemudian saksi Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam menimbang emas tersebut menggunakan timbangan digital mini miliknya, sehingga setelah mengetahui berat dari emas dari hasil penimbangan, selanjutnya saksi Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam membeli emas tersebut dengan harga per gram paling murah adalah Rp. 690.000 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan paling mahal adalah Rp. 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
2. Cara kedua adalah saksi Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam pergi ke lokasi penambangan emas yang terletak di Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak dan menawarkan kepada para penambang baik yang dikenal maupun tidak kenal untuk membeli emas hasil dari kegiatan penambangan yang dilakukan ditempat tersebut dan saksi Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam sudah membawa uang tunai yang diperoleh dari terdakwa AGUSTAN alias AGUS kemudian jika ada penambang yang hendak menjual emas hasil tambang milik nya kepada saksi Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam selanjutnya di timbang menggunakan timbangan digital miliknya, kemudian setelah mengetahui berat dari emas yang ditimbang tersebut (dalam satuan Gram), saksi Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam membeli emas tersebut dengan harga Rp. 685.000 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap saksi Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam mendapatkan dan mengumpulkan emas dari para penambang emas selanjutnya saksi Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam menghubungi saksi AGUSTAN alias AGUS dan memberitahukan untuk datang kerumahnya dan mengambil emas yang sudah berhasil saksi Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam beli dan kumpulkan dari para penambang emas selanjutnya saksi AGUSTAN alias AGUS menemui saksi Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam dan kemudian membeli emas berbentuk butiran dari saksi Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam dengan harga paling murah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya, dan paling mahal dengan harga Rp. 710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan diperhitungkan dari jumlah uang yang sebelumnya diberikan kepada saksi Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam;

Bahwa terdakwa FADLY selain memberikan modal atau dana kepada saksi AGUSTAN alias AGUS dalam melakukan pembelian barang atau benda berupa butiran emas juga memberikan modal kepada saksi HAJI ASTANG alias HAJI ASSE alias HAJI TAHANG alias HAJI ASE TAHANG untuk melakukan pembelian emas di Manokwari kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). dengan cara terdakwa FADLY mengirimkan uang secara setor tunai ke rekening Sdr. M. AL FAJRIN (DPO) yang merupakan anak dari saksi HAJI ASTANG alias HAJI ASSE alias HAJI TAHANG alias HAJI ASE TAHANG;

Bahwa adapun cara saksi HAJI ASTANG alias HAJI ASSE alias HAJI TAHANG alias HAJI ASE TAHANG melakukan pembelian butiran emas yakni terlebih dahulu menghubungi Sdr. AMRAN dan kemudian memberikan modal yang dikirim secara bertahap melalui transaksi ATM ke rekening Sdr. AMRAN dengan nomor rekening 381601022653536 pada Bank BRI atas nama AMRAN kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan selanjutnya uang tersebut oleh Sdr. AMRAN pergunakan untuk kegiatan menampung atau melakukan pembelian mineral logam berupa emas dari para penambang emas yang melakukan usaha penambangan di lokasi penambangan emas yang terletak di Distrik Mayambauw Kabupaten Pegunungan Arfak;

Bahwa setelah saksi AMRAN mendapatkan dan mengumpulkan emas dari kegiatan usaha penambangan tersebut selanjutnya Sdr. AMRAN menyuruh saksi Rustam untuk membawa hasil barang mineral logam berupa emas kepada saksi Agustan alias Agus dan setiap mau pengantaran barang butiran emas tersebut, terlebih dahulu Sdr. AMRAN menghubungi saksi HAJI ASTANG alias HAJI ASSE alias HAJI TAHANG alias HAJI ASE TAHANG yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar melalui via telepon dengan nomor telepon 0823 3576 4094 dengan mengatakan bahwasannya akan ada pengantaran Barang kepada saksi AGUSTAN alias AGUS, selanjutnya saksi HAJI ASTANG alias HAJI ASSE alias HAJI TAHANG alias HAJI ASE TAHANG menghubungi saksi AGUSTAN alias AGUS bahwasannya ada Sdr. RUSTAM yang akan membawa butiran emas kepada saksi AGUSTAN alias AGUS untuk dikirimkan ke Makassar, selanjutnya saksi HAJI ASTANG alias HAJI ASSE alias HAJI TAHANG alias HAJI ASE TAHANG menghubungi Sdr. AMRAN untuk mengantarkan butiran emas tersebut kepada saksi AGUSTAN alias AGUS dan selanjutnya Sdr. AMRAN menyuruh Sdr. RUSTAM untuk mengantarkan Barang butiran emas tersebut kepada saksi Agustan dan setelah mengantarkan emas tersebut kemudian Sdr. RUSTAM melaporkan kepada Sdr. AMRAN bahwa barang sudah di terima oleh saksi Agustan alias Agus kemudian sdr. AMRAN menelphone saksi HAJI ASTANG alias HAJI ASSE alias HAJI TAHANG alias HAJI ASE TAHANG bahwa barang sudah diterima oleh saksi AGUSTAN alias AGUS;

Bahwa setelah saksi AGUSTAN alias AGUS mendapatkan dan menampung emas berbentuk butiran dari saksi Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam dan Sdr. RUSTAM kemudian terdakwa kumpulkan dan selanjutnya menghubungi terdakwa FADLY yang berada di Makasssar melalui via telepon dengan nomor telepon 0852 5574 3060 dan mengatakan bahwasannya saksi AGUSTAN alias AGUS sudah berhasil mengumpulkan barang butiran emas, selanjutnya terdakwa FADLY menghubungi Sdr. RUDI (DPO) dengan nomor telepon 0812 4842 4031 untuk mengambil emas yang berada pada saksi AGUSTAN alias AGUS dan kemudian terdakwa FADLY menghubungi kembali saksi AGUSTAN alias AGUS dan menyuruh saksi AGUSTAN alias AGUS untuk menemui Sdr. RUDI (DPO) di Jalan Raya Rendani Manokwari, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa dihubungi oleh orang suruhan dari saksi FADLY yakni Sdr. RUDI (DPO) untuk bertemu di lokasi Jembatan Rendani Kabupaten Manokwari selanjutnya saksi AGUSTAN alias AGUS menemuinya dan kemudian menyerahkan butiran emas yang telah dibawa kepada Sdr. RUDI (DPO) dan selanjutnya Sdr. RUDI (DPO) yang melakukan pengiriman barang/benda berupa butiran emas tersebut ke Makassar melalui pesawat udara;

Bahwa setelah barang berupa butiran emas dikirim oleh Sdr. RUDI (DPO) ke Makassar selanjutnya terdakwa FADLY mengambilnya di Cargo Bandara Makassar dan kemudian menyerahkan kepada saksi HAJI ASTANG alias HAJI ASSE alias HAJI TAHANG alias HAJI ASE TAHANG untuk diolah menjadi emas

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mnk



batangan dan setelah diolah menjadi emas batangan selanjutnya saksi HAJI ASTANG alias HAJI ASSE alias HAJI TAHANG alias HAJI ASE TAHANG memberikan kembali kepada Terdakwa FADLY untuk dijual dan selanjutnya oleh Terdakwa FADLY emas batangan tersebut dijual kepada Sdr. JEMIS (Alm) selaku pemilik Toko Emas Bogor di Makassar;

Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2020 terdakwa FADLY mendapatkan kabar bahwasannya saksi Agustan alias Agus telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan 3 (tiga) bungkus yang berisikan butiran emas yang disimpan saksi Agustan alias Agus yang mana butiran emas tersebut milik terdakwa FADLY yang akan dikirim ke Makassar, selanjutnya terdakwa FADLY juga ditangkap oleh petugas kepolisian di Makassar dan selanjutnya dibawa ke Polda Papua Barat untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa FADLY yang menampung atau penjualan berupa mineral logam berupa emas yang didapatkan dari kegiatan usaha pertambangan, merupakan bagian dari usaha pertambangan mineral yang digolongkan dalam pertambangan Mineral Logam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan "Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas pertambangan Mineral Logam" dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan "mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenite, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium dan zenotin, maka kegiatan yang menampung atau penjualan berupa mineral logam berupa emas yang dilakukan terdakwa FADLY merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan mineral yang digolongkan dalam pertambangan mineral logam;

Bahwa terdakwa FADLY yang menampung atau penjualan berupa mineral logam berupa emas yang didapatkan dari kegiatan usaha pertambangan yang terletak di Distrik Minyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak



Provinsi Papua Barat, belum mendapatkan izin dari Gubernur Provinsi Papua Barat sehingga tergolong sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 huruf a, b dan c Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan "IUP diberikan oleh : a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti pada Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Manokwari Nomor : 131 / 11651 / 2020 tanggal 2 Juni 2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Manokwari, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan berat sebagai berikut :

- a. Label I : butiran emas dengan berat kotor total 395,5 (tiga ratus Sembilan puluh lima koma lima) Gram ditaksir emas 23 karat;
- b. Label II : butiran emas dengan berat kotor total 621,9 (enam ratus dua puluh satu koma Sembilan) Gram ditaksir emas 23 karat;
- c. Label III : butiran emas dengan berat kotor total 625,2 (enam ratus dua puluh lima koma dua) Gram ditaksir emas 23 karat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor Lab : 2536 / BMF / VI / 2020 tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan dapat disimpulkan bahwa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi butiran logam warna kuning dengan berat $395,3 \pm 0,1$ Gram mengandung unsur logam emas (Au : 83,13 %)
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi butiran logam warna kuning dengan berat $621,8 \pm 0,1$ Gram mengandung unsur logam emas (Au : 81,40 %)



- c. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi butiran logam warna kuning dengan berat $625,1 \pm 0,1$ Gram mengandung unsur logam emas (Au : 81,52 %)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM:

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. AGUS sejak sekitar bulan Januari 2020, Sdr. AGUS menyuruh Saksi , dengan menitip sejumlah uang kepada Saksi , dengan tujuan untuk membeli emas berbentuk butiran yang dijual oleh para penambang emas dari lokasi penambangan yang terletak di Kampung Aibow , Distrik Catubow , Kabupaten Pegunungan Arfak;
- Bahwa peran Saksi dan peran dari Sdr. AGUS dalam kegiatan pembelian emas berbentuk butiran yang merupakan hasil kegiatan penambangan di lokasi penambangan yang terletak di Kampung Aibow , Distrik Catubow , Kabupaten Pegunungan Arfak yakni:
 - a. Peran Saksi yang juga bekerja sebagai sopir mobil angkutan penumpang dan barang dari Kabupaten Manokwari ke Kabupaten Pegunungan Arfak tepatnya di Distrik Catubow , Kabupaten Pegunungan Arfak sehingga Saksi banyak mengenal para penambang emas yang melakukan penambangan di lokasi penambangan emas yang terletak di Kampung Aibow , Distrik Catubow , Kabupaten Pegunungan Arfak, Selanjutnya Saksi memberitahukan kepada para penambang emas ada yang Saksi kenal dan ada yang tidak Saksi kenali yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan emas yang terletak di Kampung Aibow , Distrik Catubow , Kabupaten Pegunungan Arfak, jika memperoleh emas hasil kegiatan penambangan bisa dijual kepada Saksi dengan harga paling murah Rp. 690.000 (enam ratus



sembilan puluh ribu rupiah) dan paling mahal Rp. 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram nya kemudian setelah Saksi membeli emas berbentuk butiran yang merupakan hasil dari kegiatan penambangan di lokasi penambangan emas yang terletak di Kampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, selanjutnya Saksi jual kembali emas tersebut kepada Sdr. AGUS dengan harga paling murah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya, dan paling mahal dengan harga Rp. 710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

b. Untuk peran dari Sdr. AGUS sendiri yakni adalah Sdr. AGUS lah yang selanjutnya membeli emas berbentuk butiran yang Saksi beli dari para penambang emas yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan emas yang terletak di Kampung Aibow , Distrik Catubow , Kabupaten Pegunungan Arfak, dengan harga paling murah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya, dan paling mahal dengan harga Rp. 710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebelumnya. Kemudian dari Sdr. AGUS juga Saksi memperoleh modal berupa uang , yang uang tersebut diberikan kepada Saksi , untuk Saksi beli emas berbentuk butiran yang merupakan hasil dari kegiatan penambangan emas yang dilakukan di lokasi penambangan emas yang terletak di Kampung Aibow , Distrik Catubow , Kabupaten Pegunungan Arfak , yang dilakukan oleh para penambang emas di lokasi tersebut;

- Bahwa Sejak bulan Januari 2020 , sampai dengan sekarang , emas berbentuk butiran yang merupakan hasil dari kegiatan penambangan dari lokasi penambangan emas yang terletak di Kampung Aibow , Distrik Catubow , Kabupaten Pegunungan Arfak, yang Saksi berhasil beli dari para penambang emas yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut di atas , adalah sekitar kurang lebih 7 (tujuh) kilogram emas kemudian emas yang Saksi berhasil jual kepada Sdr. AGUS juga adalah sekitar kurang lebih 7 (tujuh) kilogram juga;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 , jumlah uang tunai yang sudah diberikan oleh Sdr. AGUS kepada Saksi , dengan tujuan agar Saksi pergunakan sebagai modal pembelian emas dari para penambang emas adalah berjumlah kurang lebih Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Untuk rincian pemberian uang dengan jumlah kurang lebih Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) tersebut , Saksi tidak catat sehingga



Saksi sudah lupa , kapan saja (hari, tanggal dan jam) serta dalam berapa kali Sdr. AGUS memberikan uang tersebut kepada Saksi;

- Bahwa ada keuntungan yang sudah Saksi peroleh dari pembelian emas dari para penambang emas yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan yang terletak di Kampung Aibow , Distrik Catubow , Kabupaten Pegunungan Arfak , Saksi peroleh keuntungan tersebut dari selisih harga yang Saksi beli dari penambang dengan harga jual Saksi kepada Sdr. AGUS , yakni paling sedikit Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), sejak bulan Januari 2020 sampai dengan saat ini keuntungan yang Saksi sudah peroleh adalah kurang lebih Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui emas-emas yang Sdr. AGUS beli dari Saksi , selanjutnya dibawa ke Makassar (untuk cara nya seperti apa Saksi tidak tahu) dan yang berhubungan dengan Sdr. FADLI adalah Sdr. AGUS bukan Saksi;
- Bahwa dalam kegiatan pembelian dan penjualan emas tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AGUSTAN Alias AGUS** :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIT, Saksi berada di rumah kontrakan Saksi di Jalan Mangga Kampung Makassar RT 02/RW 08 Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dimana saat itu Saksi bersama-sama dengan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM ditangkap dan ditemukan butiran emas yang telah saksi beli, tamping dan simpan didalam rumah kontrakan Saksi tersebut;
- Bahwa barang/benda berupa butiran emas milik Saksi yang ditemukan didalam rumah kontrakan Saksi tersebut adalah diperkirakan total secara keseluruhan kurang lebih sebanyak satu kilo enam ratus gram lebih;
- Bahwa barang/benda berupa butiran emas milik saksi yang ditemukan didalam rumah kontrakan saksi tersebut yang diperkirakan total secara keseluruhan kurang lebih sebanyak satu kilo enam ratus gram lebih pemiliknya adalah yakni untuk barang/benda berupa butiran emas di perkirakan kurang lebih sebanyak satu kilo lebih adalah barang milik Sdr. Hj. ASE TAHANG yang ditampung yang di titipkan kepada saksi untuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencanakan akan kirimkan ke Makassar, kemudian untuk barang/benda berupa butiran emas di perkirakan kurang lebih sebanyak enam ratus gram lebih adalah barang milik saksi yang saksi belikan dari Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM yang akan di rencanakan dikirimkan ke Makassar yang ditujukan kepada Sdr. FADLY selaku Pemodal untuk Saksi tersebut;

- Bahwa cara Saksi menjalani transaksi jual beli barang/benda berupa butiran Emas tersebut adalah yakni Saksi memberikan modal kepada Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM yang besarnya sesuai penerimaan barang/benda berupa butiran Emas yang diterima dari Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM dengan rincian paling rendah nilai uangnya sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan yang paling tinggi sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dengan lama kontraknya selama seminggu dimana butiran emas tersebut harus saksi dapatkan sesuai dengan uang yang saksi serahkan kepada Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM. Kemudian setelah menerima uang dari saksi , Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM yang mencari dan atau yang membeli butiran emas dari para penambang emas yang Saksi tidak ketahui orangnya;
- Bahwa metode dan atau cara Saksi melakukan pengiriman barang/benda berupa butiran emas tersebut yaitu barang dikirim ke Makassar seminggu sekali dimana saksi menunggu telepon dari Terdakwa yang sudah menghubungi seseorang di bandara rendani Manokwari tetapi orang tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak mengenalnya namun saksi hanya bertemu sebentar dengan orang tersebut yang hanya memakai helem dan wajahnya ditutupi masker di Jalan raya Rendani Manokwari dan orang tersebut yang melakukan pengiriman barang/benda berupa butiran emas tersebut ke Makassar melalui pesawat udara;
- Bahwa uang kurang lebih Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) yang telah Saksi dapatkan sejak bulan Januari 2020 s/d tanggal 31 Mei 2020 tersebut setahu Saksi semuanya milik Terdakwa atau pemodal saksi yang tinggal di Makassar;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 s/d tanggal 31 Mei 2020 , saksi menerima pengiriman uang dari Terdakwa secara bertahap ke rekening

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama saksi (AGUSTAN) dengan Nomor Rekening : 495701028192539 selanjutnya uang tersebut akan saksi tarik secara bertahap sesuai dengan pembayaran barang/benda berupa butiran Emas kepada Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM namun saksi tidak perjual belikan kembali tetapi saksi hanya mendapatkan keuntungan dari Sdr. FADLY;

- Bahwa peran Saksi untuk Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM yaitu Saksi menerima, membeli dan atau menampung barang/benda berupa butiran emas dari Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM dengan harga paling rendah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergram dan paling tinggi Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pergram kemudian setelah saksi beli dan menampung butiran emas tersebut selanjutnya saksi mendapat instruksi dari Terdakwa agar butiran emas tersebut dikirimkan ke Makassar via pesawat udara di Bandara Rendani Manokwari;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli barang/benda berupa butiran emas sejak bulan Januari 2020 s/d tanggal 31 Mei 2020 tidak memiliki izin apapun dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi H. ASTANG als H. ASSE als H. TAHANG als H. ASSE TAHANG;

- Bahwa Saksi menerima modal dari Terdakwa untuk melakukan pembelian emas di Manokwari sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang dikirim oleh Terdakwa melalui rekening anak Saksi yakni Sdr. AL FAJRIN;
- Bahwa setelah mendapatkan modal selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. AMRAN yang berada di Manokwari untuk melakukan pembelian emas dan mentransfer uang secara bertahap kepada Sdr. AMRAN;
- Bahwa setelah Sdr. AMRAN mendapatkan dan mengumpulkan emas dari kegiatan usaha penambangan tersebut selanjutnya Sdr. AMRAN menyuruh Sdr. Rustam untuk membawa hasil barang mineral logam berupa emas kepada saksi Agustan alias Agus dan setiap mau pengantaran barang butiran emas tersebut, terlebih dahulu Sdr. AMRAN menghubungi saksi HAJI ASTANG alias HAJI ASSE alias HAJI TAHANG alias HAJI ASE TAHANG yang berada di Makassar melalui telepon



dengan mengatakan bahwasannya akan ada pengantaran Barang kepada saksi AGUSTAN alias AGUS, selanjutnya saksi HAJI ASTANG menghubungi saksi AGUSTAN alias AGUS bahwasannya ada Sdr. RUSTAM yang akan membawa butiran emas kepada saksi AGUSTAN alias AGUS untuk dikirimkan ke Makassar, selanjutnya saksi HAJI ASTANG menghubungi Sdr. AMRAN untuk mengantarkan butiran emas tersebut kepada saksi AGUSTAN alias AGUS dan selanjutnya Sdr. AMRAN menyuruh Sdr. RUSTAM untuk mengantarkan butiran emas tersebut kepada saksi Agustan dan setelah mengantarkan emas tersebut kemudian Sdr. RUSTAM melaporkan kepada Sdr. AMRAN bahwa barang sudah di terima oleh saksi Agustan alias Agus kemudian sdr. AMRAN menelphone saksi HAJI ASTANG bahwa barang sudah diterima oleh saksi AGUSTAN alias AGUS;

- Bahwa setelah barang berupa butiran emas diterima oleh Terdakwa di Makassar kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi HAJI ASTANG untuk diolah menjadi emas batangan dan setelah diolah menjadi emas batangan selanjutnya saksi HAJI ASTANG memberikan kembali kepada Terdakwa untuk dijual dan selanjutnya oleh Terdakwa emas batangan tersebut dijual kepada Sdr. JEMIS (Alm) selaku pemilik Toko Emas Bogor di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dalam melakukan penampungan dan penjualan berupa butiran emas tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SIPURI JOSEP MOFU, S.T (keterangan saksi yang dibacakan dihadapan persidangan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian):

- Bahwa baik Gubernur Provinsi Papua Barat dan Dinas ESDM Provinsi Papua Barat , belum pernah menetapkan adanya Wilayah Pertambangan mineral logam berupa emas di Distrik Minyambouw , Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kampung Aibow , Distrik Catubow , Kabupaten Pegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebut bukan lah termasuk Wilayah Pertambangan;
- Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahap eksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw , Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow , Kabupaten



Pegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat , maka kegiatan tersebut tergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melanggar ketentuan hukum pasal 158 dan pasal 160 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa jika oleh penambang yang melakukan kegiatan pertambangan menemukan mineral logam sebagai contoh emas yang merupakan hasil dari kegiatan pertambangan nya di lokasi tersebut , maka emas tersebut berstatus emas hasil kegiatan pertambangan yang tidak berasal dari pemegang IUP , IPR maupun IUPK atau Izin , maka jika kemudian emas tersebut ditampung , dimanfaatkan , diolah , dimurnikan , diangkut dan dijual oleh pihak tertentu maka melanggar ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa sebagian besar atau hampir seluruhnya wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak berada di Kawasan Hutan Lindung , maka tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan pertambangan sebelum adanya keputusan mengenai Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Alih Fungsi Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula Ahli yang keterangannya dibacakan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **BUANA SJAHOEDDIN, S.H.,M.H.:**

- Bahwa ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan hukum yang lain, yang mengatur tentang tata cara dan pertambangan mineral dan batubara yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni adalah:
 - 1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - 2) Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
 - 3) Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - 4) Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan atas PP 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 adalah, sebagian atau seluruh tahapan , kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa yang dimaksud mineral berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 adalah, senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang dimaksud batubara berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 adalah, endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta pasca tambang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa pertambangan mineral batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, digolongkan menjadi 4 (empat) yakni, pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur sebagai berikut: Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang: mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya, mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit,

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin, mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen, batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut;

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Sedangkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian (Pasal 36 ayat (1) angka 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) , yakni kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan di dalam wilayah IPR yang telah ditetapkan oleh Bupati / Walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Pasal 20 dan 21 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) , diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta, namun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lebih diprioritaskan serta dilakukan dengan cara lelang untuk mendapatkan Wilayah IUPK



(Pasal 75 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. FADLY, Sdr. AGUSTAN alias AGUS, dan Sdr. ASDAR FATIH ADAM termasuk dalam kegiatan menampung dan memanfaatkan komoditas emas dari hasil penambangan tanpa izin dengan cara membeli emas hasil penambangan tanpa izin dari penambang emas tanpa izin (*illegal mining*);
- Bahwa yang dilakukan oleh Sdr. FADLY, Sdr. AGUSTAN alias AGUS dan Sdr. ASDAR FATIH ADAM dalam kegiatan penambangan komoditas emas, untuk dapat melakukan kegiatan penambangan tersebut harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli **MUHAMAD FATAHHILLAH AKBAR,SH.,LL.M,**

- Bahwa Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kekayaan alam berupa mineral dan batubara adalah kekayaan yang tak terbarukan, memiliki nilai yang luar biasa tinggi, dan diperlukan oleh orang banyak, UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan Pertambangan Mineral pada Pasal 1 angka (4) sebagai pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan Pasal 1 angka 5 mendefinisikan Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
- Bahwa Pasal 1 angka 6 UU Minerba mengatur "Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.";
- Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 2009 (UU Minerba), Mineral didefinisikan sebagai senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta



susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

- Bahwa tindak pidana setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 161 UU Minerba;
- Bahwa sebenarnya unsur melawan hukum tidak tercantum dalam Pasal 161 UU Minerba, sehingga yang perlu dibuktikan adalah perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) UU Minerba dengan terbuktinya salah satu perbuatan tersebut maka melawan hukum terbukti dengan sendirinya;
- Bahwa suatu perbuatan atau peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai perkara tindak pidana setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin IUP, IPR, atau IUPK apabila memenuhi seluruh unsur-unsur delik dalam Pasal 158 UU Minerba, terpenuhinya unsur delik ini juga harus memperhatikan minimum pembuktian dalam hukum acara pidana yakni adanya dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;
- Bahwa unsur-unsur yang ahli jelaskan adalah unsur yang tertulis secara *expressive verbis* Menurut Eddy O.S. Hiariej, unsur yang tertulis secara *expressive verbis* dalam pasal ini disebut sebagai *bestanddeel*, sedangkan elemen rumusan delik merupakan unsur yang tidak tertulis secara *expressive verbis* dalam pasal. Unsur delik yang tidak tertulis dalam Pasal 158 dan Pasal 161 UU Minerba adalah unsur kesengajaan (*dolus*) hal ini disebabkan Pasal 158 dan Pasal 161 UU Minerba tidak mencantumkan bentuk kesalahan, sesuai doktrin hukum pidana maka apabila suatu rumusan delik tidak mencantumkan bentuk kesalahannya maka dianggap bentuk kesalahannya adalah kesengajaan (*dolus*), tegasnya untuk melakukan delik dalam Pasal 158 atau 161 UU Minerba diperlukan kesengajaan dari pelaku dan bukan kelalaian;
- Bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP berkaitan dengan Penyertaan (*deelneming*) yang melingkupi “yang melakukan”, “menyuruh lakukan”,



dan “turut serta melakukan”. Pertama, “*plegen*” atau yang melakukan dalam hal ini menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” membagi kedalam tiga bentuk, yakni pelaku tunggal yang memenuhi semua unsur delik, semua jenis pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 termasuk pelaku, turut serta melakukan, dan atau orang yang menganjurkan atau menggerakkan. Kedua, Dalam “*doelplegen*” atau menyuruh lakukan harus terpenuhi tiga unsur, yakni alat yang dipakai adalah orang, orang yang disuruh tidak memiliki pertanggungjawaban, dan orang yang disuruh tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana dijelaskan pada makalah Prof. Nyoman Serikat Putrajaya yang berjudul “Percobaan, Penyertaan, dan Perbarengan” Dalam Hukum Pidana (Nyoman Serikat, 2015), Ketiga, *Medeplegen* atau “turut serta melakukan” didefinisikan dimana beberapa orang memenuhi satu rangkaian rumusan delik dan setiap orang tidak harus memenuhi seluruh rumusan delik, Oleh karena itu, cukup dari jika satu orang memenuhi satu unsur delik dan yang lain memenuhi delik yang lain sehingga terpenuhi keseluruhan rumusan delik;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. AGUSTAN Alias AGUS pada hakikatnya juga memenuhi rumusan delik pada Pasal 161 UU Minerba apabila dikaitkan dengan penjelasan unsur-unsur Pasal 161 UU Minerba dapat ahli jelaskan sebagai berikut: Pertama, Unsur Setiap Orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, dari unsur ini terlihat bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi: Setiap Orang, pemegang IUP Operasi Produksi, atau pemegang IUPK Operasi Produksi, UU Minerba tidak mendefinisikan unsur setiap orang oleh karena itu menurut Ahli, unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum orang-perseorangan *natuurlijk persoon* yang dapat bertanggungjawab secara hukum, dan pada dirinya tidak memenuhi unsur Pasal 44 ayat (1) KUHP. Menurut Kamus Fockema Andreae, subjek hukum diartikan sebagai *rechtssubject*, yang artinya adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi yang mempunyai wewenang hukum. Kembali pada ketentuan unsur yang disebutkan oleh Jan Remmelink bahwa unsur subjek hukum hanya terbatas pada perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia bukan pada sikap batinnya;
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa merupakan subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban sehingga mampu melakukan perbuatan hukum seperti jual beli dengan demikian unsur ini terpenuhi, kedua,



Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara, unsur ini dapat dikatakan sebagai unsur objektif (*actus reus*) yang bersifat alternatif sehingga hanya perlu dibuktikan salah satunya saja, dalam perkara ini, Sdr. AGUSTAN Alias AGUS mengirimkan emas-emas tersebut melalui jasa transportasi pesawat terbang dari Bandara Rendani Kabupaten Manokwari sampai di Provinsi Sulawesi Selatan setelah mendapatkan petunjuk dari Sdr. FADLY dengan demikian baik Sdr. AGUSTAN Alias AGUS maupun Sdr. FADLY terlibat dalam pengangkutan hasil tambang dengan demikian unsur ini terpenuhi, Ketiga, Unsur yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) UU Minerba. Unsur ini merupakan syarat bahwa apabila ingin dikenakan dengan pasal ini maka perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tersebut bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin, Secara a contrario, apabila perbuatan itu dilakukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin tentu tidak dapat dijerat dengan pasal ini, dalam perkara ini, pengangkutan emas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. AGUSTAN Alias AGUS didapatkan dari kegiatan usaha pertambangan di Kampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat yang belum mendapatkan izin dari Gubernur Provinsi Papua Barat dan Dinas ESDM Provinsi Papua Barat sehingga tergolong sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Dengan demikian Terdakwa dan Sdr. AGUSTAN Alias AGUS melanggar Pasal 161 UU Minerba;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM, dan Sdr. AGUSTAN Alias AGUS memenuhi rumusan delik Pasal 161 UU Minerba, selanjutnya Ahli jelaskan kaitannya dengan Pasal 55 KUHP (penyertaan) dan Pasal 56 KUHP (pembantuan), dalam perkara ini, menurut pendapat Ahli merujuk pada *Medeplegen* atau “turut serta melakukan”, Turut serta melakukan didefinisikan dimana beberapa orang memenuhi satu rangkaian rumusan delik dan setiap orang tidak harus memenuhi seluruh rumusan delik, oleh karena itu, cukup dari jika satu orang memenuhi satu unsur delik dan yang lain memenuhi delik yang lain sehingga terpenuhi keseluruhan rumusan delik, menurut Pompe



sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej, bahwa dalam *medeplegen* ada dua kesengajaan: *Pertama*, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku, artinya ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara mereka, *Kedua*, adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut, kedua kesengajaan tersebut mutlak harus ada dalam *medeplegen* dan keduanya harus dibuktikan penuntut umum di pengadilan;

- Bahwa dalam perkara ini, terlihat *meeting of mind* di antara Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM, Terdakwa Sdr. AGUSTAN Alias AGUS, dan Sdr. FADLY, yang dibuktikan dengan adanya uang yang mengalir dari rekening FADLY ke Sdr. AGUSTAN Alias AGUS dan Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM, selain itu, kerjasama yang nyata juga diwujudkan dengan adanya pembagian tugas atau peran seperti Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM yang mengumpulkan dan membeli emas dari penambang ilegal, Sdr. AGUSTAN Alias AGUS yang membeli emas dari Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM, dan Sdr. FADLY berperan mengirimkan uang kepada Sdr. AGUSTAN Alias AGUS melalui transfer rekening ke rekening tabungan Sdr. AGUSTAN Alias AGUS;

Menimbang bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan modal untuk melakukan jual beli emas dari Sdr. JEMIS (Alm) selaku pemilik Toko Emas Bogor di Jalan Buru Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan cara menggadaikan Sertifikat Tanah dan Rumah serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil kepada Sdr. JEMIS (Alm) dengan perjanjian agar hasil emas yang didapat tersebut dijual kepada Sdr. JEMIS (Alm) untuk mengganti dan membayar uang hasil penggadaian Sertifikat Tanah dan Rumah serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan kerjasama dengan saksi AGUSTAN alias AGUS dalam hal pembelian barang atau benda berupa butiran emas, dimana Terdakwa yang beralamat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebagai pemodal yang memberikan dana kepada sdr.AGUSTAN alias AGUS dan selanjutnya sdr.AGUSTAN alias AGUS sebagai orang yang membeli dan menampung barang atau benda berupa butiran emas di Kabupaten Manokwari dan kemudian hasil penampungan atau pembelian barang atau benda berupa butiran emas tersebut dikirimkan kepada Terdakwa di Makassar;

- Bahwa dalam pembelian barang atau benda berupa butiran emas tersebut Terdakwa selaku pemodal melakukan pengiriman uang kepada AGUSTAN alias AGUS secara bertahap yang dikirim melalui rekening atas nama AGUSTAN dengan nomor rekening 495701028192539 pada Bank BRI dengan total kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa setelah Sdr. AGUSTAN alias AGUS mendapatkan dan menampung emas berbentuk butiran dari sdr.Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam dan Sdr. RUSTAM kemudian dikumpulkan dan selanjutnya menghubungi Terdakwa yang berada di Makassar melalui telepon dengan nomor telepon dan mengatakan bahwasannya sdr.AGUSTAN alias AGUS sudah berhasil mengumpulkan butiran emas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. RUDI (DPO) untuk mengambil emas pada Sdr. AGUSTAN alias AGUS dan kemudian saksi menghubungi kembali Sdr. AGUSTAN alias AGUS dan menyuruh saksi AGUSTAN alias AGUS untuk menemui Sdr. RUDI (DPO) di Jalan Raya Rendani Manokwari, dan tidak berapa lama kemudian Sdr. AGUSTAN alias AGUS dihubungi oleh Sdr. RUDI (DPO) untuk bertemu di lokasi Jembatan Rendani Kabupaten Manokwari selanjutnya Sdr. AGUSTAN alias AGUS menemuinya dan kemudian menyerahkan butiran emas yang telah dibawa kepada Sdr. RUDI (DPO) dan selanjutnya Sdr. RUDI (DPO) yang melakukan pengiriman barang/benda berupa butiran emas tersebut ke Makassar melalui pesawat udara;
- Bahwa setelah barang berupa butiran emas dikirim oleh Sdr. RUDI (DPO) ke Makassar selanjutnya Terdakwa mengambilnya di Cargo Bandara di Makassar dan kemudian menyerahkan kepada Sdr. HAJI ASTANG untuk diolah menjadi emas batangan dan setelah diolah menjadi emas batangan selanjutnya Sdr. HAJI ASTANG memberikan kembali kepada Terdakwa untuk dijual dan selanjutnya oleh Terdakwa emas batangan tersebut dijual kepada Sdr. JEMIS (Alm) selaku pemilik Toko Emas Bogor di Makassar;
- Bahwa dalam kegiatan penjualan dan pembelian emas tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum di persidangan berupa:

1. Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) karat sebanyak 395,5 (Tiga ratus sembilan puluh lima koma lima) Gram;
2. Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) Karat sebanyak 621,9 (enam ratus dua puluh satu koma sembilan) Gram;
3. Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) Karat sebanyak 625,2 (enam ratus dua puluh lima koma dua) Gram;
4. 1 (satu) unit Handpone merk VIVO type V5 warna putih (warna putih bagian belakang);
5. 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Keyston 3 B109E (warna hitam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Pendapat Ahli dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan modal untuk melakukan jual beli emas dari Sdr. JEMIS (Alm) selaku pemilik Toko Emas Bogor di Jalan Buru Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan cara menggadaikan Sertifikat Tanah dan Rumah serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil kepada Sdr. JEMIS (Alm) dengan perjanjian agar hasil emas yang didapat tersebut dijual kepada Sdr. JEMIS (Alm) untuk mengganti dan membayar uang hasil penggadaian Sertifikat Tanah dan Rumah serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kerjasama dengan saksi AGUSTAN alias AGUS dalam hal pembelian barang atau benda berupa butiran emas, dimana Terdakwa yang beralamat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemodal yang memberikan dana kepada sdr.AGUSTAN alias AGUS dan selanjutnya sdr.AGUSTAN alias AGUS sebagai orang yang membeli dan menampung barang atau benda berupa butiran emas di Kabupaten Manokwari dan kemudian hasil penampungan atau pembelian barang atau benda berupa butiran emas tersebut dikirimkan kepada Terdakwa di Makassar;
- Bahwa jumlah transaksi keseluruhan secara bertahap sebanyak 40 (empat puluh) kali transaksi berdasarkan rekening atas nama AGUSTAN dengan nomor rekening 495701028192539 pada Bank BRI, yang diterima dari Terdakwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 yakni sebesar kurang lebih Rp. 3.007.900.000,- (tiga milyar tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut dipergunakan oleh sdr. AGUSTAN alias AGUS untuk kegiatan menampung atau pembelian emas di Manokwari;

- Bahwa setelah Sdr. AGUSTAN alias AGUS mendapatkan dan menampung emas berbentuk butiran dari sdr.Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam dan Sdr. RUSTAM kemudian dikumpulkan dan selanjutnya menghubungi Terdakwa yang berada di Makassar melalui telepon dengan nomor telepon dan mengatakan bahwasannya sdr.AGUSTAN alias AGUS sudah berhasil mengumpulkan butiran emas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. RUDI (DPO) untuk mengambil emas pada Sdr. AGUSTAN alias AGUS dan kemudian saksi menghubungi kembali Sdr. AGUSTAN alias AGUS dan menyuruh saksi AGUSTAN alias AGUS untuk menemui Sdr. RUDI (DPO) di Jalan Raya Rendani Manokwari, dan tidak berapa lama kemudian Sdr. AGUSTAN alias AGUS dihubungi oleh Sdr. RUDI (DPO) untuk bertemu di lokasi Jembatan Rendani Kabupaten Manokwari selanjutnya Sdr. AGUSTAN alias AGUS menemuinya dan kemudian menyerahkan butiran emas yang telah dibawa kepada Sdr. RUDI (DPO) dan selanjutnya Sdr. RUDI (DPO) yang melakukan pengiriman barang/benda berupa butiran emas tersebut ke Makassar melalui pesawat udara;
- Bahwa setelah barang berupa butiran emas dikirim oleh Sdr. RUDI (DPO) ke Makassar selanjutnya Terdakwa mengambilnya di Cargo Bandara di Makassar dan kemudian menyerahkan kepada Sdr. HAJI ASTANG untuk diolah menjadi emas batangan dan setelah diolah menjadi emas batangan selanjutnya Sdr. HAJI ASTANG memberikan kembali kepada Terdakwa untuk dijual dan selanjutnya oleh Terdakwa emas batangan tersebut dijual kepada Sdr. JEMIS (Alm) selaku pemilik Toko Emas Bogor di Makassar;
- Bahwa dalam melakukan penampungan dan penjualan berupa butiran emas Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
- Bahwa Gubernur Provinsi Papua Barat dan Dinas ESDM Provinsi Papua Barat belum pernah menetapkan adanya Wilayah Pertambangan mineral logam berupa emas di Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebut bukanlah termasuk Wilayah Pertambangan;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahap eksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin);
- Bahwa jika oleh penambang yang melakukan kegiatan pertambangan menemukan mineral logam yang merupakan hasil dari kegiatan pertambangannya di lokasi tersebut, maka emas tersebut berstatus emas hasil kegiatan pertambangan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IPR maupun IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa butiran emas yang dibeli dan ditampung Terdakwa berasal dari pertambangan yang tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara;
3. Unsur yang diperoleh bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat



(2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);

4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi

Menimbang, bahwa bagian unsur “pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi” ditujukan bagi subjek hukum yang telah memiliki IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang mana berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa bukanlah pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi olehnya itu bagian unsur IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi tidak tepat pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama FADLY dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan modal untuk melakukan jual beli emas dari Sdr. JEMIS (Alm) selaku pemilik Toko Emas Bogor di Jalan Buru Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan cara menggadaikan Sertifikat Tanah dan Rumah serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil kepada Sdr. JEMIS (Alm) dengan perjanjian agar hasil emas yang didapat tersebut dijual kepada Sdr. JEMIS (Alm) untuk mengganti dan membayar uang hasil penggadaian Sertifikat Tanah dan Rumah serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan kerjasama dengan saksi AGUSTAN alias AGUS dalam hal pembelian barang atau benda berupa butiran emas, dimana Terdakwa yang beralamat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemodal yang memberikan dana kepada sdr.AGUSTAN alias AGUS dan selanjutnya sdr.AGUSTAN alias AGUS sebagai orang yang membeli dan menampung barang atau benda berupa butiran emas di Kabupaten Manokwari dan kemudian hasil penampungan atau pembelian butiran emas tersebut dikirimkan kepada Terdakwa di Makassar yang mana Terdakwa selaku pemodal melakukan pengiriman uang kepada AGUSTAN alias AGUS secara bertahap yang dikirim melalui rekening atas nama AGUSTAN dengan nomor rekening 495701028192539 pada Bank BRI dengan total kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan setelah Sdr. AGUSTAN alias AGUS mendapatkan dan menampung emas berbentuk butiran dari sdr.Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam dan Sdr. RUSTAM kemudian dikumpulkan dan selanjutnya menghubungi Terdakwa yang berada di Makassar melalui telepon dengan nomor telepon dan mengatakan bahwasannya sdr.AGUSTAN alias AGUS sudah berhasil mengumpulkan butiran emas selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. RUDI (DPO) untuk mengambil emas pada Sdr. AGUSTAN alias AGUS dan kemudian saksi menghubungi kembali Sdr. AGUSTAN alias AGUS dan menyuruh saksi AGUSTAN alias AGUS untuk menemui Sdr. RUDI (DPO) di Jalan Raya Rendani Manokwari, dan tidak berapa lama kemudian Sdr. AGUSTAN alias AGUS dihubungi oleh Sdr. RUDI (DPO) untuk bertemu di lokasi Jembatan Rendani Kabupaten Manokwari selanjutnya Sdr. AGUSTAN alias AGUS menemuinya dan kemudian menyerahkan butiran emas yang telah dibawa kepada Sdr. RUDI (DPO) dan selanjutnya Sdr. RUDI (DPO) yang melakukan pengiriman barang/benda berupa butiran emas tersebut ke Makassar melalui pesawat udara dan setelah barang berupa butiran emas dikirim oleh Sdr. RUDI (DPO) ke Makassar, Terdakwa mengambilnya di Cargo



Bandara di Makassar dan kemudian menyerahkan kepada Sdr. HAJI ASTANG untuk diolah menjadi emas batangan dan setelah diolah menjadi emas batangan selanjutnya Sdr. HAJI ASTANG memberikan kembali kepada Terdakwa untuk dijual dan selanjutnya oleh Terdakwa emas batangan tersebut dijual kepada Sdr. JEMIS (Alm) selaku pemilik Toko Emas Bogor di Makassar;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan "Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas pertambangan Mineral Logam" dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan "mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenite, khrom,erbiu, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium,scandium, aluminum, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium dan zenotin, maka kegiatan yang menampung atau penjualan berupa mineral logam berupa emas yang dilakukan Terdakwa merupakan bagian kegiatan usaha pertambangan mineral yang digolongkan dalam pertambangan mineral logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor Lab : 2536 / BMF / VI / 2020 tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang yang ditampung dan dijual oleh Terdakwa merupakan logam emas dengan rincian masing-masing:

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran logam warna kuning dengan berat $395,3 \pm 0,1$ Gram mengandung unsur logam emas (Au : 83,13 %);
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran logam warna kuning dengan berat $621,8 \pm 0,1$ Gram mengandung unsur logam emas (Au : 81,40 %);
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran logam warna kuning dengan berat $625,1 \pm 0,1$ Gram mengandung unsur logam emas (Au : 81,52 %);



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menampung dan menjual mineral logam berupa emas yang didapatkan dari pertambangan di Kabupaten Pegunungan Arfak dengan cara-cara yang disebutkan diatas adalah merupakan bagian dari usaha pertambangan mineral sebagaimana disebutkan dalam unsur ini sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Yang diperoleh bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah merupakan syarat yang menunjukkan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara sebagai perbuatan melawan hukum yakni apabila mineral dan batubara tersebut bukan berasal dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan "IUP diberikan oleh : a). Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, b). Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, c). Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Gubernur Provinsi Papua Barat dan Dinas ESDM Provinsi Papua Barat belum pernah menetapkan adanya Wilayah Pertambangan mineral logam berupa emas di Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi



tersebut bukanlah termasuk Wilayah Pertambangan dan jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahap eksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan jika oleh penambang yang melakukan kegiatan pertambangan menemukan mineral logam yang merupakan hasil dari kegiatan pertambangannya di lokasi tersebut, maka emas tersebut berstatus emas hasil kegiatan pertambangan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IPR maupun IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa barang berupa butiran emas yang ditampung dan dijual oleh Terdakwa didapatkan dari kegiatan usaha pertambangan di Distrik Minyambouw Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kampung Aibow Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat yang mana belum mendapatkan izin dari Gubernur Provinsi Papua Barat dan Dinas ESDM Provinsi Papua Barat ataupun Izin Menteri dan tergolong sebagai Pertambangan Tanpa Izin sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa maksud Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah memberikan jerat hukum dengan menyamakan orang-orang yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mendapatkan modal untuk melakukan jual beli emas dari Sdr. JEMIS (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik Toko Emas Bogor di Jalan Buru Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan cara menggadaikan Sertifikat Tanah dan Rumah serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil kepada Sdr. JEMIS (Alm) dengan perjanjian agar hasil emas yang didapat tersebut dijual kepada Sdr. JEMIS (Alm) untuk mengganti dan membayar uang hasil penggadaian Sertifikat Tanah dan Rumah serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Mobil tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan kerjasama dengan saksi AGUSTAN alias AGUS dalam hal pembelian barang atau benda berupa butiran emas, dimana Terdakwa yang beralamat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemodal yang memberikan dana kepada sdr.AGUSTAN alias AGUS dan selanjutnya sdr.AGUSTAN alias AGUS sebagai orang yang membeli dan menampung barang atau benda berupa butiran emas di Kabupaten Manokwari dan kemudian hasil penampungan atau pembelian butiran emas tersebut dikirimkan kepada Terdakwa di Makassar yang mana Terdakwa selaku pemodal melakukan pengiriman uang kepada AGUSTAN alias AGUS secara bertahap yang dikirim melalui rekening atas nama AGUSTAN dengan nomor rekening 495701028192539 pada Bank BRI dan setelah Sdr. AGUSTAN alias AGUS mendapatkan dan menampung emas berbentuk butiran dari sdr.Asdar Fatih Adam alias Asdar Patiadam dan Sdr. RUSTAM kemudian dikumpulkan dan selanjutnya menghubungi Terdakwa yang berada di Makassar melalui telepon dengan nomor telepon dan mengatakan bahwasannya sdr.AGUSTAN alias AGUS sudah berhasil mengumpulkan butiran emas selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. RUDI (DPO) untuk mengambil emas pada Sdr. AGUSTAN alias AGUS dan kemudian saksi menghubungi kembali Sdr. AGUSTAN alias AGUS dan menyuruh saksi AGUSTAN alias AGUS untuk menemui Sdr. RUDI (DPO) di Jalan Raya Rendani Manokwari, dan tidak berapa lama kemudian Sdr. AGUSTAN alias AGUS dihubungi oleh Sdr. RUDI (DPO) untuk bertemu di lokasi Jembatan Rendani Kabupaten Manokwari selanjutnya Sdr. AGUSTAN alias AGUS menemuinya dan kemudian menyerahkan butiran emas yang telah dibawa kepada Sdr. RUDI (DPO) dan selanjutnya Sdr. RUDI (DPO) yang melakukan pengiriman barang/benda berupa butiran emas tersebut ke Makassar melalui pesawat udara dan setelah barang berupa butiran emas dikirim oleh Sdr. RUDI (DPO) ke Makassar, Terdakwa mengambilnya di Cargo Bandara di Makassar dan kemudian menyerahkan kepada Sdr. HAJI ASTANG untuk diolah menjadi emas batangan dan setelah diolah menjadi emas batangan selanjutnya Sdr. HAJI ASTANG memberikan kembali kepada

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Terdakwa untuk dijual dan selanjutnya oleh Terdakwa emas batangan tersebut dijual kepada Sdr. JEMIS (Alm) selaku pemilik Toko Emas Bogor di Makassar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Asdar Patiadam dan Sdr. Agustan yang terlihat dalam adanya peran seperti Sdr.ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM yang mengumpulkan dan membeli emas dari penambang, Sdr. AGUSTAN Alias AGUS yang membeli emas dari Sdr.ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM, dan Terdakwa berperan mengirimkan uang kepada Sdr. AGUSTAN Alias AGUS melalui transfer rekening ke rekening tabungan Sdr. AGUSTAN Alias AGUS yang nantinya uang tersebut akan diberikan oleh Sdr. AGUSTAN Alias AGUS kepada Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM untuk membeli butiran emas telah menggambarkan bahwa semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan dan digolongkan sebagai "turut melakukan" sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad. 5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri, tetapi diantara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian rupa eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Asdar Patiadam dan Sdr. Agustan yang terlihat dalam adanya peran seperti Sdr.ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM yang mengumpulkan dan membeli emas dari penambang, Sdr. AGUSTAN Alias AGUS yang membeli emas dari Sdr.ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM, dan Terdakwa berperan mengirimkan uang kepada Sdr. AGUSTAN Alias AGUS melalui transfer rekening ke rekening tabungan Sdr. AGUSTAN Alias AGUS yang nantinya uang tersebut akan diberikan oleh Sdr. AGUSTAN Alias AGUS kepada Sdr. ASDAR FATIH ADAM Alias ASDAR PATIADAM untuk membeli butiran emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa FADLY selaku pemodal dalam pembelian barang atau benda berupa butiran emas tersebut telah melakukan pengiriman uang kepada saksi AGUSTAN alias AGUS secara bertahap dalam 40 (empat puluh) kali transaksi yang dikirim melalui rekening atas nama AGUSTAN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 495701028192539 pada Bank BRI dengan jumlah transaksi keseluruhan yang diterima dari Terdakwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 yakni sebesar kurang lebih Rp. 3.007.900.000,- (tiga milyar tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut dipergunakan oleh sdr. AGUSTAN alias AGUS untuk kegiatan menampung atau penjualan butiran emas di Manokwari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menggambarkan adanya beberapa perbuatan yang mana diantara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian rupa eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan lanjutan olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 161 UU Minerba tidak mencantumkan bentuk kesalahan, sesuai doktrin hukum pidana maka apabila suatu rumusan delik tidak mencantumkan bentuk kesalahannya maka dianggap bentuk kesalahannya adalah kesengajaan (dolus) yang mana dalam perkara ini perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur-unsur diatas telah menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesalahan telah terdapat pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal 161 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, mengangkut dan menjual mineral yang bukan dari pemegang izin yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) karat sebanyak 395,5 (Tiga ratus sembilan puluh lima koma lima) Gram;
- Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) Karat sebanyak 621,9 (enam ratus dua puluh satu koma sembilan) Gram;
- Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) Karat sebanyak 625,2 (enam ratus dua puluh lima koma dua) Gram;

Masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) unit Handpone merk VIVO type V5 warna putih (warna putih bagian belakang);
- 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Keyston 3 B109E (warna hitam);

Merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak istri yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FADLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, mengangkut dan menjual mineral yang bukan dari pemegang izin yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FADLY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) karat sebanyak 395,5 (Tiga ratus sembilan puluh lima koma lima) Gram;
 - Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) Karat sebanyak 621,9 (enam ratus dua puluh satu koma sembilan) Gram;
 - Butiran emas 23 (Dua Puluh Tiga) Karat sebanyak 625,2 (enam ratus dua puluh lima koma dua) Gram;

Dipergunakan dalam perkara lainnya;

- 1 (satu) unit Handpone merk VIVO type V5 warna putih (warna putih bagian belakang);
- 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Keyston 3 B109E (warna hitam);

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Selasa, tanggal 15 September 2020** oleh Sonny Alfian Blegoer Laoemoery S.H. sebagai Hakim Ketua, Behinds Jefri Tulak S.H., M.H. dan Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Muslim, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Behinds Jefri Tulak S.H., M.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery S.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase, S.H.